EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah
||Volume||13||No||2||Hal||362-375||2026||
Available online at: http:// http://ejournal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana |P-ISSN: 2355-2735; E-ISSN: 2598-4276 ||

Integrasi Dana Zakat Dan Wakaf Dalam Pembiayaan Mikro Syariah Untuk Pencapaian Target No Poverty

Muhlis
email: muhlis@steikassi.ac.id

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur
Jl. Pemuda

Article History:
Dikirim:
9 Mei 2026

Direvisi:
10 Juli 2026

Diterima:
20 Agustus 2026

Korespondensi Penulis:
HP / WA

Abstract: Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia, dengan 23,36 juta penduduk miskin berdasarkan data BPS. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana integrasi dana zakat dan wakaf dalam pembiayaan mikro syariah dapat berkontribusi pada pencapaian target *No Poverty* (SDGs *Goal* 1). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain *library research* bersifat deskriptif analitis melalui studi dokumentasi sistematis pada basis data akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dan wakaf khususnya wakaf tunai dan wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai sumber modal pembiayaan mikro syariah yang dapat mengurangi beban operasional lembaga keuangan mikro sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Integrasi keduanya menciptakan ekosistem keuangan inklusif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan hingga mampu bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro syariah dalam kerangka maqashid syariah merupakan instrumen strategis Islamic Social Finance yang relevan dan berpotensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Wakaf Produktif, Pembiayaan Mikro Syariah, No Poverty, SDGs

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu problem paling serius[1] yang dialami umat manusia, utamanya negara berkembang. Hal ini menjadikan pemerintah yang tidak bisa menghadapi problem dengan baik sehingga berakibat buruk untuk keberlangusngan pemerintahan, utamanya persoalan sosial, ekonomi, dan seterusnya yang memunculkan kekacauan serta ketidakstabilan.[2] Data di Badan Pusat Statistik Indonesia, mencatat adanya 23,36 juta penduduk miskin dari total penduduk.[3] Angka ini menunjukan program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas nasional yang menekankan pendekatan komprehensif dan multisektoral.

Zakat dan wakaf sendiri sebagai bentuk filantropi Islam yang mempunyai potensi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dimana keduanya bukan hanya berfungsi sebagai ibadah sosial melainkan instrumen ekonomi yang mampu memberi solusi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.[4] Sebagaimana dalam tatanan global, dimana PBB menerapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadikannya agenda pembangunan global sampai tahun 2030. Sehingga zakat dan wakaf bisa menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang mempunyai kontribusi dalam pencapaian SDGs.[5] Tujuan pertama dari SDGs dalam penghapusan kemiskinan *(no poverty)*[6] menguatkan akses dalam zakat dan wakaf untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan.

---

[1] Lukman Hakim and Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 629–44, https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310.

[2] Fitra Rizal and Haniatul Mukaromah, "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 35–66, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631.

[3] Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen.," Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia), 2026, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html.

[4] Fajar Satriyawan Wahyudi, Muhammad Agus Setiawan, and Sheema Haseena Armina, "Potensi Integrasi Zakat & Wakaf Berbasis Digital Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economic Studies* 1, no. 3 (2025): 235–42, https://www.researchgate.net/publication/395272725%0A.

[5] Nafaatul Ummah et al., "Peran Zakat , Infak , Sedekah , Dan Wakaf Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2025): 11–23.

[6] Neli Nur Hidayati, "Digital Islamic Social Investment : Integrasi Zakat Produktif Dalam Penguatan UMKM Berbasis Maqashid Syariah Dan Sustainable Development," *Jurnal Investasi Islam* 11, no. 1 (2026): 72–94, https://doi.org/10.32505/y1jg7b69.

Pembiayaan mikro mempunai peran untuk pemberdayaan masyarakat penghasilan rendah sebab bisa memberi akses permodalan yang sebelumnya susah dijangkau.[7] Integrasi antara dana zakat dan wakaf dengan skema pembiayaan mikro syariah mempunyai potensi dalam mewujudkan ekosisten keuangan inklusif yang bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif dalam jangka pendek, melainkan juga mendorong kemandirian ekonomi *mustahik* secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu sudah mengkaji peran masing-masing instrumen secara terpisah misal penelitian yang menyoroti peran ZISWAF [8][9][10] dan penelitian terkait repositioning zakat produktif sebagai instrumen investasi sosial.[11][12] Namun, penelitian spresifik yang mengintegrasikan zakat dan wakaf dalam kerangka pembiayaan mikro untuk mencapai SDGs *Goal* 1, masih terbatas. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif bagaimana integrasi dana zakat dan wakaf dalam pembiayaan mikro syariah dapat berkontribusi pada pencapaian target *No Poverty* dalam agenda SDGs, dengan mempertimbangkan dimensi teoritis, regulatoris, kelembagaan, dan praktis dari integrasi tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan desain *library research*[13] bersifat deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah melakukan identifikasi, sintesis, dan analisis berbagai konsep, teori, regulasi, serta temuan empiris yang berkaitan dengan integrasi zakat, wakaf, pembiayaan mikro syariah, dan relevansinya dengan pencapaian SDGs.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara penelusuran sistematis pada basis data akademik menggunakan kata kunci zakat produktif,

---

[7] Imam Fatkhullah and Muhamad Zen, "Integrasi Maqashid Syariah Dan SGDs Dalam Model Pembiayaan Mikro Syariah Kontemporer," *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 76–94, https://doi.org/10.46773/jse.v4i1.

[8] Dhany Hermawan and Atep Hendang Waluya, "Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 10, no. 1 (2019): 1–12.

[9] Iqbal Imari et al., "Peran ZISWAF Untuk Penguatan Ekonomi Umat Dan Aplikasinya Dalam Pendampingan Perencanaan Keuangan Islam Bersama PCIM Malaysia," *Surya Abdimas* 8, no. 1 (2024): 34–47, https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3687.

[10] Imari et al.

[11] Iskandar, Khairul Amri Ismail, and Anis Kurlillah, "Zakat Fund Investment from the Perspective of Islamic Law and Practice in Zakat Institutions in Indonesia," *Journal of Economic Welfare, Philantrophy, Zakat and Waqf* 04, no. 01 (2025): 47–67, https://doi.org/10.32505/asnaf.v4i1.11516.

[12] Nabila Tri Hidayati et al., "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami," *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 2080–88, https://doi.org/10.62710/27n52b83.

[13] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

wakaf uang, pembiayaan mikro syariah, *Islamic Social Finance*, dan SDGs Goal 1. Seleksi sumber dilakukan berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penerbit, dan kemutakhiran data.

Analisis data dilakukan melalui dua metode: (1) analisis konten, yaitu menelaah secara mendalam isi setiap sumber untuk mengidentifikasi konsep, mekanisme, dan temuan yang relevan; dan (2) analisis komparatif, yaitu membandingkan berbagai model dan pendekatan integrasi yang ditemukan dalam literatur untuk merumuskan sintesis yang komprehensif. Alur penelitian mencakup tahapan: identifikasi tema, pengumpulan sumber, seleksi dan klasifikasi, analisis isi, komparasi model, dan penyusunan sintesis.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Islam

Pada sistem ekonomi Islam, adanya zakat dan wakaf menjadi instrumen keuangan yang mempunyai kapasitas besar dalam mendukung kestabilan ekonomi makro. Stabilitas moneter menjadi hal krusial suatu negara untuk mewujudkan ekonomi dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.[14] Secara definisi, zakat diartikan menjadi sebagai harta yang dimiliki seorang yang mampu kemudian disalurkan pada golongan yang membutuhkan sehingga adanya ketimpangan sosial bisa dikurangi.[15] Zakat sebagai bentuk ibadah *maliyah ijtima'iyah* atau ibadah yang melibatkan adanya pemakaian harta. Maka secara definisi zakat sendiri bukan hanya ibadah vertikal pada Allah tetapi juga bersifat horizontal.[16]

Zakat disalurkan lewat dua cara berupa zakat produktif dan zakat konsumtif. Dimana, zakat produktif disebarkan lewat kegiatan pemberdayaan dalam melakukan pengembangan usaha dan pelatihan bagi *mustahik* sedangkan modal usaha diberi untuk menjadi modal pinjaman berupa dana kebijakan yang didistribusikan. Sedangan zakat konsumtif langsung diberikan kepada *mustahisk* untuk pemenuhan kebutuhan.[17]

---

[14] Evi Noor Aliyah et al., "Zakat, Wakaf, Dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam Untuk Masa Depan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2025): 122–40.

[15] Ummah et al., "Peran Zakat , Infak , Sedekah , Dan Wakaf Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)."

[16] Uswatun Chasanah, Eka Julia Indah Nur Safitri, and Nur Hidayah, "Sinergi Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Timur)," *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 3, no. 1 (2025): 250–67, https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.825.

[17] Dawimatus Sholihah, "Mengembangkan Islamic Sosial Finance (ISF) Yang Terintegrasi Dalam Upaya Mendukung Implementasi SDGs (Sustainable Development Goals)," *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 5, no. 2 (2024): 395–408, https://doi.org/10.53515/lt.v5i2.142.

Selanjutnya, wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang mempunyai peran strategis untuk pembangunan sosial dan ekonomi umat. Praktik pengelolaan wakaf di Indonesia bisa berupa wakaf tradisional berupa tanah atau bangunan yang masih kurang fleksibel dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Namun sering berkembangan teknologi digital, mulai muncul wakaf digital sehingga menjadi sarana penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf.

Konsep *crowdfunding* wakaf memperlihatkan adanya pemberdayaan ekonomi umat yang bisa dimulai dari kontribusi sederhana, bahkan bagi wakif bisa melakukan dengan nominal kecil. Dana wakaf yang sudah terhimpun juga bisa dikelola untuk kegiatan UMKM berbasis syariah. Adanya wakaf produktif yang dapar disalurkan kembali pada masyarakat dalam berbagai bentuk semisal modal usaha sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat distibusi hasil wakaf yang terukur dan orientasi keberlanjutan.[18] Bahkan terdapat sukuk yang berbasis aset wakaf yang sama-sama bisa menjadi solusi negara dalam mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.[19]

Secara esensi, wakaf menyediakan dukungan pada orang miskin yang butuh secara berkelanjutan dan menjadi kontributor utama dalam konsep lama. Pemberdayaan wakaf bisa menciptakan lapangan kerja baru dan memberi citra Islam semakin positif, mengubah posisi tangan yang awalnya dibawah menjadi diatas. Oleh karena itu, sudah saatnya para *nazhir* wakaf berpikir keras dalam memberdayakan tanah wakaf yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dalam tujuan kemanfaatan umat manusia.[20]

Terdapat pula wakaf uang (*waqf al-nuqud)* yang dilakukan seorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf ini bisa dikelola secara produktif sehingga hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih.* Wakaf benda bergerak berupa uang bisa diterbitkan dalam wujud sertifikat wakaf uang. Lembaga keuangan syariah atas nama *nazhir* dapat mendaftarkan harta benda wakaf yang berupa uang pada menteri selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak dilakukan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.[21]

[18] Adimas Faturrokhman, "Wakaf Digital Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Kajian Literatur Kontemporer," *Jurnal Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 500–505.
[19] Ima Maspupah and Shofia Mauizotun Hasanah, "Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk," *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 2 (2016): 25–38, https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art1.
[20] Maspupah and Hasanah.
[21] Huzni Farhany and Nina Nurkomalasari, "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 Dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam," *Jurnal Maps (M* 6, no. 1 (2022): 30–42, https://doi.org/10.32627/maps.v6i1.569.

Potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangatlah besar, dimana terdapat tantangan utama terkait rendahnya literasi wakaf produktif,[22] tata kelola *nazhir* yang belum merata,[23] dan belum oprimalnya lembaga wakaf dengan sektor keuangan syariah.[2425] Meskipun hal ini terjadi, pertumbuhan keduanya terus positif dan menjadi modal penting untuk pengembangan *Islamic Social Finance* di Indonesia.

Integrasi Dana Zakat dan Wakaf dalam Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro sebagai penyediaan dana untuk pelaku usaha dalam memperkuat struktur modal dan peningkatan daya saing dalam sektor usaha rakyat.[26] Bank Indonesia mengartikan usaha mikro sebagai wujud usaha yang dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimana, lapangan usaha bisa melakukan *exit* dan *entry* dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 yang tidak meliputi tanah dan bangunan tempat usaha ataupun mempunyai hasil penjualan pertahun maksimal Rp 300.000.000,00.[27]

Pembiayaan mikro syariah sebagai bentuk pembiayaan yang diberikan pada pengusaha miro dengan memakai prinsip syariah. Pembiayaan ini memang didesain dengan tujuan melayani masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah atau pengusaha dengan skala UMKM.[2829]

Penelitian Neli Nur Hidayati menjelaskan integrasi zakat dalam pembiayaan mikro syariah berfungsi sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis prinsip syariah. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sumber modal awal

---

[22] Nurul Qolbi, Qurroh Ayuniyyah, and Irfan Syauqi Beik, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 11 (2022): 4939–48, https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1109.

[23] Ani Faujiah, "Meningkatkan Tata Kelola Wakaf Melalui Profesionalisasi Nazhir : Kerangka Strategis Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan" 6, no. 2 (2022): 141–54, https://doi.org/10.30762/istithmar.v9i2.3019.

[24] Rinto Widyanto et al., "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Dana Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Banjar," *Jurnal Ekonomi Utama* 4, no. 1 (2025): 177–87, https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.253.

[25] Hida Hiyanti, Indria Fitri Afiyana, and Siti Fazriah, "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 77–84, https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp77-84.

[26] Fatkhullah and Zen, "Integrasi Maqashid Syariah Dan SGDs Dalam Model Pembiayaan Mikro Syariah Kontemporer."

[27] Fatkhullah and Zen.

[28] Dwi Purnamasari and Abdullah Salam, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Kasus Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta)," *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 2, no. 1 (2019): 133–46.

[29] Popi Adiyes Putra, Saparuddin, and Nurnasrina, "Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 08, no. 01 (2023): 62–78.

yang mendukung usaha mikro dan kecil, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan atau rentan secara ekonomi.

Berdasarkan beberapa literatur dan studi terkait, zakat yang dikembangkan secara produktif dapat diintegrasikan melalui mekanisme pendistriban dana yang difokuskan pada pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas *mustahik.* Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti platform berbasis fintech, untuk mempermudah penghimpunan dan distribusi zakat produktif serta memonitor dampaknya secara transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, zakat yang dikelola secara profesional dapat mempercepat transformasi mustahik menjadi *muzakki* melalui peningkatan pendapatan yang berkelanjutan, berujung pada keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan seperti yang tercantum dalam kerangka *maqashid syariah* dan SDGs.[30]

Selain itu, zakat juga menjadi instrumen distribusi kekayaan yang mengutamakan kesenjangan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat untuk tingkatan ekonomi bawah. Zakat menjadi saluran produktif dalam modal usaha mikro dan melakukan pelatihan keterampilan. Jadi, *mustahik* yang mendapatkan zakat produktif mendapatkan peningkatan pendapatan dan dapat memperoleh kemandirian ekonomi, sehingga diharapkan bisa mengubah kedudukan dari miskin menjadi pengusaha mandiri.[31]

Zakat produktif mempunyai fungsi redistribusi kekayaan yang bertujuan kepada kelompok rentan. Hal ini berbeda pada bantuan sosial konvensional yang biasanya berasal dari fiskal negara, zakat yang berasal dari *muzakki* menjadi kewajiban muslim yang sudah memenuhi nishabnya sehingga mempunyai karakter *community based social finance.* Hal ini menunjukkan keunggulan sebab dapat meluaskan sumber pembiaayaan.[32]Zakat produktif menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat dengan tujuan kesejahteraan berkelanjutan. Maka dari itu, instrumen ini memiliki potensi besar dalam menciptakan SDGs, khusunya di

[30] Hidayati, "Digital Islamic Social Investment : Integrasi Zakat Produktif Dalam Penguatan UMKM Berbasis Maqashid Syariah Dan Sustainable Development."
[31] Baitul Hamdi, Wahyuddin Luthfi Abdullah, and Rossy Endah Permata Sari, "Sinergi Strategis Keuangan Sosial Islam Dan SDGs: Analisis Literatur Terhadap Tantangan Dan Peluang," *South East Asian Islamic Finance and Accounting Journal* 2, no. 1 (2025): 1–12, https://doi.org/10.25077/sea-ifaj.2.1.1-12.2025.
[32] Chasanah, Safitri, and Hidayah.

aspek *no povery* yang sampai detik ini menjadi permasalahan multidimensional dan menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia.[33]

Dengan demikian, integrasi zakat dalam pembiayaan mikro syariah mendorong keberlanjutan usaha, meningkatkan inklusi keuangan, dan menciptakan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat yang selaras dengan prinsip syariah dan tujuan sosial ekonomi yang lebih luas.

Sementara itu, penelitian Hussein dkk menunjukkan pemanfaatan dana wakaf sebagai sumber pembiayaan yang dapat mengurangi beban kos operasi institusi *mikrofinans* yang beroperasi di kawasan miskin dan luar bandar. Dana wakaf, terutama wakaf tunai dan aset produktif, dapat diubah menjadi dana produktif yang mendukung kegiatan pemberian pinjaman mikro serta program sokongan keusahawanan. Selain itu, integrasi ini juga berpotensi memperluas kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berwakaf, karena manfaatnya langsung dirasakan oleh komunitas miskin. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan dan keberkesanan program pembiayaan mikro, memperkuat aspek sosial, serta memperbaiki pengurusan dana wakaf agar lebih produktif dan terfokus pada pembangunan sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan secara efektif.

Namun, tantangan utama yang perlu diatasi termasuk kurangnya kerangka kerja yang sistematis, ketidakjelasan prosedur pengelolaan dana wakaf, serta kekurangan pemahaman masyarakat dan pewakaf tentang potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan pembiayaan mikro.[34]

Sebagai bentuk implementasi nyata, BAZNAS menjalankan program jatim makmur, program ini berupa bantuan alat kerja dan modal usaha,bantuan ternak, Z-Chicken, Z-Auto, dan Z-Cofee.[35] Lewat program ini, zakat bukan hanya bantuan konumtif melainkan lebih mengarah ke sumber penghasilan berkelanjutan. Hal ini bisa meujudkan pemberdayaan ekonomi dalam mengelola zakat. Program ini sudah membuktikan secara konkrit kegiatan produktif untuk memberi nilai tambah ekonomi.

Dalam kerangka *Hifz al-Mal,* instrumen tersebut memiliki peranan strategis sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan SDGs, khususnya terkait pengentasan kemiskinan (SDG 1: *no poverty).* Sinergi ini dapat terwujud lewat mekanisme yang saling

[33] Chasanah, Safitri, and Hidayah, "Sinergi Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Timur)."
[34] Hussein Azeemi Abdullah Thaidi, Muhamad Firdaus Ab Rahman, and Azman Ab Rahman, "Integrasi Wakaf Dan Pembiayaan Mikro Islam: Prospek Dan Cabaran," *Journal of Fatwa Management and Research* 16, no. 2 (2019): 70–89, https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.6.
[35] Chasanah, Safitri, and Hidayah.

menyempurnakan. Pertama zakat yang menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan menyalurkan bantuan langsung untuk *mustahik* dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Mekanisme ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Kontribusi terhadap Pencapaian No Poverty (SDGs Goal 1)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global yang sudah disetujui oleh negara PBB. Disana terdapat 17 tujuan 169 target yang sudah disusun. Pada konteks nasional, implementasi dari SDGs di Indonesia dikoordinir oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional lewat kebijakannya.[36]

Secara global, adanya SDGs memang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kapasitas produktif masyarakat.[37] Dimana, SDGs dipahami menjadi konsep pembangunan untuk melakukan integrasi beberapa aspek pembangunan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.[38] SDGs mempunyai 17 program yang dilakukan, utamanya goal pertama untuk mengatasi kemiskinan untuk mengakhiri segala macam kemiskinan di wilayah manapun.[39]

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan instrumen redistribusi pendapatan yang bukan hanya bersifat knsumtif melainkan produktif. Zakat produktif ini bisa mewujudkan kapasitas ekonomi *mustagik* lewat pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan ssehingga bisa mendorong adanya transformasi dari *mustahik* menjadi *muzakki.*[40] Adanya pengelolaan zakat produktif bisa memberi nilai efektif dalam pengurangan kemiskinan sebab bukan hanya pemenuhan kebutuhan dalam jangka pendek melainkan mewujudkan sumber pendapatan baru untuk si penerima zakat.

Zakat dan wakaf tidak hanya mempunyai relevansi religius melainkan mempunyai potensi besar dalam mendukung pencapaian target SDGs, utamanya dalam pengentasan

[36] Chasanah, Safitri, and Hidayah.
[37] Hidayati, "Digital Islamic Social Investment : Integrasi Zakat Produktif Dalam Penguatan UMKM Berbasis Maqashid Syariah Dan Sustainable Development."
[38] Sholihah, "Mengembangkan Islamic Sosial Finance (ISF) Yang Terintegrasi Dalam Upaya Mendukung Implementasi SDGs (Sustainable Development Goals)."
[39] Sholihah.
[40] Chasanah, Safitri, and Hidayah.

kemiskinan.[41] Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nafaatul dkk, yang menyatakan adanya peran penting dari ZISWAF dalam pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan kemiskinan utamanya zakat produktif, dukungan pendidikan dan kesehatan serta wakaf produktif.[42] Hal ini seirama dengan penelitian Neli Nur Hidayati terkait zakat produktif yang bisa direposisi menjadi instrumen investasi sosial dalam mendorong penguatan usaha, meningkatkan inklusi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi *mustahik* secara lebih berkelanjutan.[43]

Kesimpulan

Zakat dan wakaf bukan sekadar instrumen ibadah, melainkan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki kapasitas strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Integrasi dana zakat dan wakaf dalam skema pembiayaan mikro syariah terbukti mampu menciptakan ekosistem keuangan inklusif yang menjawab kebutuhan masyarakat miskin secara komprehensif, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar maupun penguatan kapasitas ekonomi jangka panjang.

Zakat produktif, ketika dikelola secara profesional dan berbasis teknologi digital, dapat menjadi modal awal yang mendorong pertumbuhan usaha mikro mustahik, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mewujudkan transformasi dari penerima manfaat menjadi pemberi zakat. Sementara itu, wakaf, khususnya wakaf uang dan wakaf produktif berperan sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan yang mampu menekan biaya operasional lembaga keuangan mikro sehingga layanan pembiayaan dapat menjangkau segmen masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh sistem keuangan formal.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, khususnya dimensi *hifz al-mal*, sinergi kedua instrumen ini selaras dengan SDGs *Goal* 1 (*No Poverty*), yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan melalui penguatan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Implementasi nyata seperti program Jatim Makmur oleh BAZNAS membuktikan bahwa model integrasi ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi dapat diwujudkan secara konkret.

[41] Wahyudi, Setiawan, and Armina, "Potensi Integrasi Zakat & Wakaf Berbasis Digital Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah."
[42] Ummah et al., "Peran Zakat , Infak , Sedekah , Dan Wakaf Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)."
[43] Hidayati, "Digital Islamic Social Investment : Integrasi Zakat Produktif Dalam Penguatan UMKM Berbasis Maqashid Syariah Dan Sustainable Development."

Namun demikian, optimalisasi integrasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya rendahnya literasi wakaf produktif di masyarakat, belum meratanya profesionalisme tata kelola nazhir, serta belum optimalnya sinergi kelembagaan antara lembaga zakat, wakaf, dan sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, serta pemanfaatan teknologi digital secara lebih masif agar potensi besar zakat dan wakaf Indonesia dapat terealisasi secara optimal dalam mendukung pencapaian target SDGs 2030.

Daftar Pustaka

Aliyah, Evi Noor, Rezkie Amalia, Muhammad Ibnu Nazar, Muhammad Haris Fadilah, and Erwan Setyanoor. "Zakat, Wakaf, Dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam Untuk Masa Depan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2025): 122–40.

Badan Pusat Statistik. "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen." Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia), 2026. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html.

Chasanah, Uswatun, Eka Julia Indah Nur Safitri, and Nur Hidayah. "Sinergi Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Timur)." *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 3, no. 1 (2025): 250–67. https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.825.

Farhany, Huzni, and Nina Nurkomalasari. "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 Dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam." *Jurnal Maps (M* 6, no. 1 (2022): 30–42. https://doi.org/10.32627/maps.v6i1.569.

Fatkhullah, Imam, and Muhamad Zen. "Integrasi Maqashid Syariah Dan SGDs Dalam Model Pembiayaan Mikro Syariah Kontemporer." *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 76–94. https://doi.org/10.46773/jse.v4i1.

Faturrokhman, Adimas. "Wakaf Digital Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Kajian Literatur Kontemporer." *Jurnal Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 500–505.

Faujiah, Ani. "Meningkatkan Tata Kelola Wakaf Melalui Profesionalisasi Nazhir : Kerangka Strategis Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan" 6, no. 2 (2022): 141–54. https://doi.org/10.30762/istithmar.v9i2.3019.

Hakim, Lukman, and Ahmad Danu Syaputra. "Al-Qur'an Dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 629–44. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310.

Hamdi, Baitul, Wahyuddin Luthfi Abdullah, and Rossy Endah Permata Sari. "Sinergi Strategis Keuangan Sosial Islam Dan SDGs: Analisis Literatur Terhadap Tantangan Dan Peluang." *South East Asian Islamic Finance and Accounting Journal* 2, no. 1 (2025): 1–12. https://doi.org/10.25077/sea-ifaj.2.1.1-12.2025.

Hermawan, Dhany, and Atep Hendang Waluya. "Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 10, no. 1 (2019): 1–12.

Hidayati, Neli Nur. "Digital Islamic Social Investment : Integrasi Zakat Produktif Dalam Penguatan UMKM Berbasis Maqashid Syariah Dan Sustainable Development." *Jurnal*

Investasi Islam 11, no. 1 (2026): 72–94. https://doi.org/10.32505/y1jg7b69.

Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afiyana, and Siti Fazriah. "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 77–84. https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp77-84.

Imari, Iqbal, Hartomi Maulana, Kurnia Rahman Abadi, Muhammad Ridlo, Ahmad Suminto, Soritua Ahmad Ramdani Harahap, and Mochammad Kharits Taufani. "Peran ZISWAF Untuk Penguatan Ekonomi Umat Dan Aplikasinya Dalam Pendampingan Perencanaan Keuangan Islam Bersama PCIM Malaysia." *Surya Abdimas* 8, no. 1 (2024): 34–47. https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3687.

Iskandar, Khairul Amri Ismail, and Anis Kurlillah. "Zakat Fund Investment from the Perspective of Islamic Law and Practice in Zakat Institutions in Indonesia." *Journal of Economic Welfare, Philantrophy, Zakat and Waqf* 04, no. 01 (2025): 47–67. https://doi.org/10.32505/asnaf.v4i1.11516.

Maspupah, Ima, and Shofia Mauizotun Hasanah. "Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk." *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 2 (2016): 25–38. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art1.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Purnamasari, Dwi, and Abdullah Salam. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Kasus Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta)." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 2, no. 1 (2019): 133–46.

Putra, Popi Adiyes, Saparuddin, and Nurnasrina. "Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 08, no. 01 (2023): 62–78.

Qolbi, Nurul, Qurroh Ayuniyyah, and Irfan Syauqi Beik. "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 11 (2022): 4939–48. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1109.

Rizal, Fitra, and Haniatul Mukaromah. "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 35–66. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631.

Sholihah, Dawimatus. "Mengembangkan Islamic Sosial Finance (ISF) Yang Terintegrasi Dalam Upaya Mendukung Implementasi SDGs (Sustainable Development Goals)." *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 5, no. 2 (2024): 395–408. https://doi.org/10.53515/lt.v5i2.142.

Thaidi, Hussein Azeemi Abdullah, Muhamad Firdaus Ab Rahman, and Azman Ab Rahman. "Integrasi Wakaf Dan Pembiayaan Mikro Islam: Prospek Dan Cabaran." *Journal of Fatwa Management and Research* 16, no. 2 (2019): 70–89. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.6.

Tri Hidayati, Nabila, Ana Fauziah, Nafakhatus Sakhariyah Ramadani, Rani Desiana Putri, Zulfaa Firdaus Yudanta, and Amalia Nuril Hidayati. "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 2080–88. https://doi.org/10.62710/27n52b83.

Ummah, Nafaatul, M Rifqi Choirul Anwar, Nida Alfina Nihlah, and Mohammad Soleh. "Peran Zakat , Infak , Sedekah , Dan Wakaf Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)." *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2025): 11–23.

Wahyudi, Fajar Satriyawan, Muhammad Agus Setiawan, and Sheema Haseena Armina. "Potensi Integrasi Zakat & Wakaf Berbasis Digital Untuk Mencapai Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economic Studies* 1, no. 3 (2025): 235–42. https://www.researchgate.net/publication/395272725%0A.

Widyanto, Rinto, Andika Jaya Maulana, Ibrahim Ruli Effendy, and Wahyudi Wahyudi. "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Dana Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Banjar." *Jurnal Ekonomi Utama* 4, no. 1 (2025): 177–87. https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.253.